



PROVINSI BALI
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dalam kedudukannya selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah, dipandang perlu menetapkan Kode Etik yang berisi norma atau aturan yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana selama menjalankan tugasnya;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 399 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD kabupaten/kota menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD kabupaten/kota;
 - c. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tanggal 25 September 2014, diputuskan untuk menyusun Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2.Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

MEMUTUSKAN :...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana.
5. Pimpinan Komisi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi DPRD Kabupaten Jembrana.
6. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Jembrana.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Jembrana.
8. Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana beserta segenap jajarannya.
10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana.
11. Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib.
12. Perjalanan Dinas adalah perjalanan Pimpinan dan/atau Anggota DPRD Kabupaten Jembrana ke luar wilayah Kabupaten Jembrana dalam Provinsi Bali, ke luar wilayah Provinsi Bali, dan perjalanan dinas ke luar negeri.
13. Pakaian Resmi Anggota DPRD terdiri dari Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Harian, Pakaian Adat dan Pakaian Bebas Rapi.

14. Rahasia...

14. Rahasia DPRD adalah suatu hal yang berkaitan dengan tugas DPRD yang menurut sifat dan bentuknya belum dapat diinformasikan kepada pihak lain, sebelum dinyatakan sifat kerahasiaannya dicabut oleh Pimpinan DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD.
15. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRD yang bertugas untuk menjaga disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.
16. Sanksi Administrasi adalah bentuk sanksi tertulis yang ditetapkan Pimpinan DPRD setelah mendapatkan rekomendasi Badan Kehormatan.
17. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Anggota DPRD yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta haknya sebagai Anggota DPRD.

BAB III KEPRIBADIAN, SIKAP, DAN PRILAKU

Bagian Kesatu Kepribadian

Pasal 3

Anggota DPRD wajib bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Tata Tertib DPRD dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab.

Bagian Kedua Sikap dan Perilaku

Pasal 4

Sikap dan prilaku Anggota DPRD :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan Negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memiliki integritas yang tinggi dan jujur;
- e. menegakkan kebenaran dan keadilan;

f. memperjuangkan...

- f. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan dan jenis kelamin;
- g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- h. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib, Kode Etik dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV TATA KERJA DAN ETIKA RAPAT

Bagian Kesatu Tata Kerja

Pasal 5

Tata Kerja Anggota DPRD :

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi dan/atau pimpinan rapat;
- e. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD;
- f. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dinyatakan terbuka untuk umum;

Pasal 6

Tata cara perjalanan dinas Anggota DPRD :

- a. memperoleh ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Bali untuk perjalanan dinas ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
- b. melaksanakan perjalanan dinas atas ijin tertulis dan/atau penugasan dari Ketua DPRD dan dapat dikuasakan kepada Wakil Ketua DPRD apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat karena alasan dinas, ijin atau sakit; dan
- c. tidak membawa anggota keluarga dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Etika Rapat

Pasal 7

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri secara fisik rapat-rapat DPRD yang menjadi kewajibannya dengan menggunakan pakaian resmi, dan tepat waktu, sesuai dengan undangan.
- (2) Ketidakhadiran Anggota DPRD dalam rapat-rapat, wajib diberitahukan kepada pimpinan fraksi dan/atau pimpinan rapat.

(3) Selama...

- (3) Selama mengikuti rapat, Anggota DPRD tidak diperkenankan:
- membaca surat kabar atau bahan bacaan lain, kecuali hal yang dibaca berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam rapat;
 - memotong pembicaraan Anggota DPRD yang sedang menyampaikan pendapatnya dan/atau memberikan komentar yang kurang sopan, kecuali interupsi kepada pimpinan rapat yang dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
 - meninggalkan ruang rapat tanpa alasan yang jelas sebelum rapat dinyatakan selesai, kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak atas izin pimpinan rapat;
 - mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan pada undangan rapat;
 - merokok selama rapat berlangsung; dan
 - menghidupkan handphone selama rapat berlangsung dengan nada dering.

BAB V BENTUK HUBUNGAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu Bentuk Hubungan Anggota DPRD

Pasal 8

Bentuk hubungan yang dilakukan Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban serta haknya, meliputi :

- hubungan antar Anggota DPRD;
- hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah; dan
- hubungan Anggota DPRD dengan masyarakat.

Bagian Kedua Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 9

- Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antar sesama Anggota DPRD.
- Saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan membangun saling pengertian antar sesama Anggota DPRD.
- Menjaga keharmonisan hubungan antar sesama Anggota DPRD.
- Mempertahankan keutuhan lembaga DPRD.

Bagian Ketiga Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Pasal 10

- Anggota DPRD memiliki kedudukan yang sama dan sederajat dengan sesama Anggota DPRD dan merupakan mitra kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah.

(2) Anggota...

- (2) Anggota DPRD wajib bersikap kritis, adil, profesional dan proporsional dalam melakukan hubungan kerja dengan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Anggota DPRD tidak diperkenankan secara langsung ataupun tidak langsung meminjam atau menggunakan fasilitas maupun materi tertentu dari penyelenggara Pemerintahan Daerah di luar tugas-tugas DPRD, kecuali telah mendapat rekomendasi dari Pimpinan DPRD melalui pimpinan fraksi.

Bagian Keempat Hubungan Anggota DPRD dengan Masyarakat

Pasal 11

Hubungan antara DPRD dengan masyarakat dilaksanakan untuk :

- a. melakukan hubungan kemitraan agar terjalin komunikasi secara sehat dan terbuka; dan
- b. menampung aspirasi masyarakat untuk dijabarkan dan diperjuangkan dalam program kegiatan DPRD dan program pembangunan Daerah.

BAB VI ETIKA PENYAMPAIAN PENDAPAT, TANGGAPAN, JAWABAN, DAN SANGGAHAN

Bagian Kesatu Etika Penyampaian Pendapat

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Anggota DPRD bebas dan bertanggung jawab menyampaikan pendapat secara tertulis dan/atau lisan.
- (2) Setiap pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lugas, jelas dan mudah dipahami.
- (3) Pendapat disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Bagian Kedua Etika Pemberian Tanggapan, Jawaban, dan Sanggahan

Pasal 13

- (1) Tanggapan, jawaban, dan sanggahan dapat diberikan secara tertulis dan/atau lisan.
- (2) Setiap tanggapan, jawaban, dan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan rapat.

BAB VII KETENTUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) Dalam hal melakukan perjalanan dinas Anggota DPRD mendapatkan biaya perjalanan dinas yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas-tugas DPRD.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus sepengetahuan dan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (4) Anggota DPRD tidak diperkenankan membawa anggota keluarga atau orang lain dalam perjalanan dinas kecuali atas alasan tertentu dan seizin Pimpinan DPRD.

BAB VIII KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 15

Anggota DPRD memiliki kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati Peraturan Perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- j. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 16

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
 - a. pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau

c. pegawai...

- c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 17

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (4) Anggota DPRD yang tidak dapat melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menghadiri Rapat Paripurna dan/atau Rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dikenai sanksi pemberhentian sebagai Anggota DPRD.
- (6) DPRD menetapkan sanksi atau rehabilitasi terhadap anggota yang dilaporkan setelah mendengar pertimbangan dan penilaian dari Badan Kehormatan.
- (7) Sanksi yang diberikan dapat berupa tegoran lisan atau tegoran tertulis sampai dengan diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Sanksi berupa tegoran lisan atau tegoran tertulis disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Anggota DPRD yang bersangkutan dan disampaikan kepada pimpinan fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan secara tertulis.
- (9) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18...

Pasal 18

- (1) Badan Kehormatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberhentikan sebagai Badan Kehormatan oleh Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Ketua/Wakil Ketua/Anggota Badan Kehormatan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi terhadap pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih dapat dilaksanakan oleh 4 (empat) Anggota Badan Kehormatan lainnya.

Pasal 19

Setiap orang, kelompok atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat Anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan/atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB X

KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN

Bagian Kesatu

Konflik Kepentingan

Pasal 20

- (1) Anggota DPRD yang sedang terlibat dalam masalah di lembaga peradilan dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi jalannya peradilan.
- (2) Anggota DPRD dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk memperoleh kemudahan-kemudahan dalam hal usaha.

Bagian Kedua

Perangkapan Jabatan

Pasal 21

Anggota DPRD dilarang melakukan perangkapan jabatan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1).

BAB XI

KERAHASIAAN

Pasal 22

- (1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitaan dan/atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
- (2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan, atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

BAB XII PENGADUAN, PELAPORAN, PEMBELAAN, DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Pengaduan, Pelaporan, dan Pembelaan

Pasal 23

Pengaduan dan pelaporan terhadap dugaan adanya pelanggaran Kode Etik DPRD diproses sesuai dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 24

Anggota DPRD dapat melakukan pembelaan terhadap permasalahan pelanggaran Kode Etik DPRD yang dihadapi dengan cara :

- a. pembelaan secara tertulis dan/atau lisan;
- b. pembelaan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Badan Kehormatan dengan tembusan Pimpinan DPRD, pimpinan fraksi, dan Pimpinan Komisi;
- c. pembelaan secara lisan dapat disampaikan secara langsung dalam rapat Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 25

- (1) Rehabilitasi dilaksanakan apabila Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik ternyata tidak terbukti.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD.

BAB XIII PERUBAHAN KODE ETIK

Pasal 26

- (1) Sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi dapat mengajukan usul perubahan terhadap Kode Etik DPRD.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan yang disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan daftar nama dan tanda tangan para pengusul serta nama fraksinya.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Badan Musyawarah untuk dijadwalkan pembahasannya.
- (4) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan tersebut dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

BAB XIV...

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 6 Oktober 2014
KETUA DPRD KABUPATEN JEMBRANA,

I KETUT SUGIASA

Diundangkan di Negara
pada tanggal Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2014 NOMOR